



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG.
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/ Q1 /Kpts/WN-KBG/I - 2022

TENTANG

**PENETAPAN BIDAN DESA POSKESRI KAMPUNG KOTO PULAI
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kampung Koto Pulai Nagari Kambang, maka perlu adanya Bidan Desa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;

31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tanggal Bulan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara/i :

Nama	: SYINTA YULIA SRIYENI
Tempat /Tanggal Lahir	: Koto baru/ 03 Juli 1992
Pendidikan	: D.III Kebidanan
No. STR	: 03 02 5 2 2 18-2402552
Alamat	: Kampung Koto Baru Nagari Kambang

Sebagai Bidan Desa di Poskesri Kampung Koto Pulau Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2022;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan Yth :

1. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Timur di Koto Kandis.
3. Sdr. Yang bersangkutan
4. Arsip.